

ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

*Analysis of the Application of Law on E-Tickets in Traffic Control in the Pangkajene and Islands Resort
Police Areas*

I Made Suarma¹, Baso Madiung², Zulkifli Makkawaru²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: imadesuh44@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Metode penilaian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang paling terkenal untuk menerapkan pedoman E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dikoordinasikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sungai adalah tempat di mana polisi telah memberi label sebenarnya (buat pada tilangnya clear), selanjutnya Polisi memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone polisi yang berjaga-jaga dan telah difasilitasi dengan server E-Tilang Polri Korlantas (Mabes Polri) sesuai data pelanggar termasuk nomor tilang. Faktor penghambat yang mempengaruhi kecukupan aplikasi pelabelan antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci: E-Tilang, Kontrol, Lalu lintas, Pangkep

ABSTRACT

This study intends to choose the usage of e-passes to traffic violators at the Pangkep District Police, South Sulawesi and what factors hinder the utilization of e-passes to manage violators Pangkep region, South Sulawesi. The assessment method used is Empirical Normative Law research. The results show that the most well-known approach to applying the E-Tilang guideline in settling criminal traffic offenses is coordinated by Law Number 29 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the stream is the place where the police have labeled actually (create on the ticket clear), then, then, The police enter the data back into the E-Tilang application which is contained in the cellphone of the cop who is by and by watchful and has been facilitated with the E-Tilang server of the National Police Korlantas (Police Headquarters) according to the transgressor's data including the ticket number. Frustrating factors that impact the sufficiency of labeling applications, including Human Resources, Intensity of E-Ticket Socialization, Service Mechanism for E-Ticketing Applications, and Facilities and Infrastructure.

Keywords: E-Tilang, Control, Traffic, Pangkep



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pemolisian siklus untuk membawa keadilan pada kenyataan saat ini. Pemolisian pelanggar hukum Indonesia mengacu pada teknik standar keaslian yaitu menegur sehingga dapat berdampak pada hambatan bagi pelaku pelanggaran pedoman, termasuk pengendalian pelanggaran lalu lintas.

Lalu lintas dan transportasi jalan merupakan hal mendasar dalam memperluas fleksibilitas sosial lingkungan. Lalu lintas dan transportasi jalanan sangat dekat dengan lingkungan, sehingga setiap orang terus berjuang dengan

berbagai kepentingan. Sebagai klien jalan raya, tidak adanya disiplin adalah alasan yang signifikan untuk kecelakaan mobil. Jelas telah menjadi pola di lingkungan sekitar bahwa orang-orang baru merasa bahwa mereka telah mengabaikan peraturan lalu lintas jika pelanggar dilacak oleh petugas.

Tindak pidana lalu lintas yang paling banyak adalah pelanggaran marka, rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, misalnya melarang berhenti, meninggalkan tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa laporan kendaraan dan perlengkapannya, dan lain-lain. Pelanggaran ini sering terjadi

pada jam sibuk ketika lingkungan di jalan meningkat. Pelanggaran lalu lintas kriminal tidak dapat ditoleransi karena sebagian besar kecelakaan kendaraan disebabkan oleh bagian manusia dari klien jalanan yang tidak dapat membantu bertentangan dengan peraturan lalu lintas. Meskipun demikian, penyebab selain variabel manusia belum ditemukan, seperti ban pecah, rem dibom, bukaan dan lain-lain.

Dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran lalu lintas luar biasa sampai-sampai metode dan langkah-langkahnya seharusnya juga mendorong struktur, kerangka kerja, dan bagian yang berwenang untuk persetujuan yang sah dan lebih baik dari pelanggaran kecil tertentu. Cara dan teknik ini sebenarnya membuat minat dan lalu lintas lancar. Dengan menggarisbawahi sudut pandang yang sah sebagai pemahaman yang halal bagi pelanggar lalu lintas, sudah sewajarnya bagi pengguna jalan atau pengguna jalan untuk mengikuti pilihan lalu lintas agar tidak melakukan pelanggaran. Dalam mengurangi jumlah pelanggaran kemacetan jam sibuk dan akibat yang muncul dari terjadinya pelanggaran ringan, Polri telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan, baik preventif maupun sulit untuk menambah pengamanan, bantuan pemerintah, permintaan, dan kelancaran lalu lintas. Meski demikian, pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan tentunya menjadi kekhawatiran bagi semua orang.

Jumlah kasus penandaan terus berubah dari satu tahun ke tahun yang mungkin bertambah. Kasus-kasus yang begitu banyak ini harus diselesaikan melalui siklus hukum yang layak dengan tujuan agar tidak ada pengumpulan kasus-kasus penandaan yang merupakan ujian sekaligus bobot di pengadilan. Rendahnya konsistensi masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentu saja menjadi keresahan bagi kepolisian, termasuk Polres Pangkep.

Untuk mempermudah dalam melakukan pemilihan informasi tingkat tindak pidana lalu lintas di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pangkep menerapkan kerangka Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan penggunaan E-Ticket. Eksekusi ini dapat bekerja dengan bermacam-macam informasi kepribadian untuk setiap tindak pidana lalu lintas. Tidak hanya untuk daerah setempat. E-tiket juga direncanakan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang ugal-ugalan atau biasa disebut tempat teduh. Kasus pelunasan yang terjadi di jalan raya yang meresahkan dan membuat para pelaku pelanggaran tidak memenuhi standar yang telah berlaku, kekurangan hukum menurut daerah setempat disebabkan oleh adanya kerukunan di tempat.

Pelaksanaan E-Ticket membuat berbagai informasi setiap pelanggaran lalu lintas menjadi lebih sederhana, yang seharusnya dapat ditemukan dalam UU No 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam ayat 272 UU LLAJ disebutkan bahwa "untuk membantu pelaksanaan dakwaan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan perangkat elektronik". Hasil dari penggunaan alat elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "perangkat keras elektronik" adalah alat perekam episode untuk menyimpan informasi. Selain itu juga diarahkan dalam PP No. 80 Thn 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, dalam ayat 23 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertumpu pada penemuan-penemuan di proses Inspeksi Kendaraan Mekanik di Jalan dan laporan.

Eksekusi E-Tilang merupakan lompatan ke depan bagi Polri dan Pemerintah Kabupaten Pangkep yang baru-baru ini dilakukan di Kabupaten Pangkep. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, ada saja kendala yang dilirik oleh Polres Pangkep, salah satunya adalah organisasi yang belum sepenuhnya beroperasi sempurna dan beberapa klien jalanan yang kurang fokus saat berada di parkway.

Mencermati klarifikasi di atas, juga menunjukkan bahwa kasus tindak pidana lalu lintas membutuhkan pendekatan yang lebih produktif untuk mengelola dan menegakkan hukum. Selanjutnya patut disyukuri dengan kemajuan inovasi, saat ini terjadi digitalisasi di bidang kepolisian pelanggaran peraturan transit yang dikenal dengan E-Ticket. Sistem e-tiang saat ini aktif di seluruh Indonesia, banyak yang masih belum menyadari pelaksanaannya kadang-kadang.

Penelitian ini bertujuan untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah eksplorasi yang sah. Eksplorasi yang sah adalah strategi pemeriksaan yang mencari hukum dalam pasal yang asli, kemudian melihat bagaimana hukum itu berfungsi di mata masyarakat, kemudian menggunakan teknik penelitian, semacam eksplorasi yuridis observasional.

2.2 Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene Dan Kepulauan. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja di Wilayah Kepolisian Resort Pangkajene Dan Kepulauan. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Perangkat hukum primer, sekunder dan tersier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian.

2.3 Analisis Data


Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan dari analisis numerik merupakan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan E-Tilang terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan

Penilangan yang dilakukan di ranah Polres Pangkep itu dilakukan oleh petugas Satlantas yang melakukan penangkapan terhadap pelanggar lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam, misalnya mengabaikan lampu APIL (Traffic Signaling Device), tidak menyampaikan laporan mengemudi secara keseluruhan, tidak memakai topi,

dan lainnya.



Gambar 1. Mekanisme Perkara Tilang Polri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bp AKP Ali Arjun di Polsek Pangkep pada tanggal 14 Januari 2022, menurut sumber, proses penegakan hukum E-Tilang di wilayah hukum Polres Pangkep sudah dilakukan oleh petugas lalu lintas dan berpedoman pada UU No 29 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polisi yang telah mengeluarkan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas akan memberikan dua jenis surat kepada pelanggar. Huruf pertama berwarna merah adalah sistem tiket manual seperti yang dijelaskan pada Gambar 2.




Gambar 2. Mekanisme Perkara Tilang Polri

Dimana nanti si pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna merah seperti pada gambar 1 dan akan dibawa ke Pengadilan untuk persidangan. Persidangan yang dilakukan disini adalah dengan cara cepat, ringan, biaya murah, dan tidak butuh pembuktian. Setelah pemeriksaan pendahuluan, surat tersebut akan digunakan untuk membayar denda dan mengembalikan barang bukti yang disita seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau STNK di Kejaksaan.

Ekskusi E-Tilang di lingkungan Polres Pangkep, jelas memiliki kerangka tersendiri. Sistem tilang sendiri adalah titik dimana polisi telah melakukan tag secara fisik (menulis pada clear tiket), kemudian pada titik tersebut polisi memasukkan kembali informasi tersebut ke dalam aplikasi E-ticket yang ada pada handphone yang bertempat dengan polisi yang saat ini waspada dan sudah berkoordinasi dengan server E-ticket. Surat tilang Korlantas Polri sesuai keterangan pelanggar termasuk nomor tilang, sebagaimana tergambar pada garis

besar 1. Jadi kerangka data setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan tol harus menjadi alasan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. pada tahap selanjutnya, menyiratkan bahwa data pelanggaran yang telah dilakukan setiap individu harus terus diakui oleh setiap polisi yang membuat tilang.



Gambar 3. Mekanisme Informasi E-Tilang

Terkait dengan sistem informasi, E-Tilang mempunyai mekanisme alur informasinya sendiri, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3. Bagan tersebut menjelaskan bahwa data tilang yang masuk ke server korlantas, nantinya akan terhubung secara otomatis ke BRI.

Sistem berikut ini ketika efektif disimpan akan muncul nomor BRIVA dari BRI, kemudian server E-Tilang akan mengirimkan peringatan berapa banyak uang yang disimpan untuk denda yang dapat dibayarkan di bank seperti yang ditampilkan pada Gambar 4 di samping pasal apa yang diabaikan oleh pelanggar. Setelah membayar denda tiket (belum dihukum), bukti tiket dapat ditukar dengan uang tunai yang disimpan.

Pelanggar yang telah menyelesaikan cicilan dapat kembali ke Pos Polisi untuk mengambil kembali produk yang disita dengan menunjukkan konfirmasi cicilan denda kepada polisi lalu lintas. Pelanggar tidak harus menghadiri pengadilan untuk menyelesaikan interaksi awal. Informasi pelanggar kemudian dikirim ke luar pengadilan untuk mendapatkan pilihan juri, setelah itu Jaksa mengeksekusi permintaan/pilihan tiket, kemudian, pada saat itu, pelanggar akan mendapatkan peringatan yang berisi permintaan/pilihan penandaan dan cadangan yang diberi tag sisa dengan asumsi ada sisa dari cicilan denda tiket.

Akan tetapi E-Tilang mempunyai jangka waktu kadaluarsa pembayaran, yaitu hanya berlaku tiga sampai lima hari. Apabila telah melampaui batas yang ditentukan yaitu tiga sampai lima hari dan sudah kadaluarsa, maka pelanggar tadi harus menjalani proses sidang, dan barang-barang sitaan milik pelanggar dari pihak kepolisian akan diserahkan kepada Kejaksaan. Kepolisian Polres Pangkep saat menjalankan operasi tilang gabungan, akan melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Pangkep.

Kelebihan dari sistem E-Tilang sendiri adalah memudahkan pelanggar yang tidak berdomisili di wilayah hukum Polres Pangkep. Apabila ada seseorang yang berkunjung ke Pangkep dari luar kota, dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pelanggar tersebut dapat memilih dengan sistem E-Tilang, karena dengan menggunakan E-Tilang, pelanggar dapat membayar toko denda tanpa melalui pendahuluan.

E-tiket sampai saat ini terkait dengan sistem pelaksanaannya bisa sangat lancar dan tidak mengalami banyak kendala, kendala yang terjadi biasanya diakibatkan oleh blunder pada server traffic light yang berhubungan dengan handphone polisi tersebut, pada jika tidak ada kesalahan asosiasi, tidak ada halangan.

Seseorang yang mengabaikan standar atau pedoman yang telah dibuat dan ditetapkan oleh kepolisian, dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggarnya. Persetujuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan dampak hambatan, sebagai suatu disiplin kepada pelanggar atas apa yang telah dilakukannya, mengingat ia telah mengabaikan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman tersebut. Persetujuan yang diberikan seharusnya memiliki pilihan untuk memberikan perhatian dan dampak hambatan, dengan tujuan agar nantinya pelanggar tidak melakukan atau mengulangi kegiatannya. Secara rutin, perbedaan dapat dibuat antara dukungan pasti yang merupakan penghargaan, dan persetujuan negatif sebagai disiplin. Pada umumnya jenis disiplin dalam peraturan pidana misalnya denda dan pemukulan.

Mengingat efek samping dari pertemuan yang telah dipimpin oleh para ilmuwan dengan Bapak AKP Ali Arjun di Polres Pangkep pada tanggal 15 Januari 2022, menurut narasumber terkait dengan pelimpahan tilang dari kepolisian ke pengadilan menggunakan ketentuan KUHAP seperti aspek tipiring. Berkas secara fisik dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan bila sudah membayar uang titipan denda dilampirkan bukti bayar atau struk atm dari bank BRI, untuk eksekusi denda oleh kejaksaan setelah putusan sidang.

Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memuat berbagai persetujuan bagi pelanggar lalu lintas, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sendiri tindak pidana lalu lintas. Dalam pengaturan pidana terdapat dua macam kegiatan, yaitu perbuatan salah dan pelanggaran. Kuasa tindak pidana lalu lintas ini karenanya dikenang sebatas pengaturan pidana.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas atau secara keseluruhan disinggung sebagai "tiket". Misalkan Polisi Lalu Lintas langsung melihat episode ketika klien jalanan mengabaikan lalu lintas. Kemudian, pada saat itu, polisi memiliki hak istimewa untuk menindak pelanggar lalu lintas, dengan pengaturan sesuai peraturan terkait.

Penggunaan Endorsemen E-Ticket di lingkungan Polres Pangkep sendiri merupakan titik dimana seseorang kedatangan melakukan tindak pidana lalu lintas, hukumannya berupa tilang dari polisi. Sesuai ketentuan, pelanggar akan diberikan pilihan untuk memilih tiket manual atau tiket elektronik.

Pelanggar yang telah menyelesaikan tiket manual atau tiket elektronik, nantinya akan dikenakan denda pelanggaran. Denda untuk pergeseran pelanggaran yang sebenarnya, bergantung pada pelanggaran apa yang diabaikan oleh klien jalanan. Macam-macam tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara dua roda adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020-2021

No	Tahun	E-Tilang	Manual	Jumlah Tilang
1	2019	7.200	13.045	20.245
2	2021	22.464	7.445	29.909

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan tingkat pelanggaran lalu lintas.

Denda yang di terapkan pada kasus pemberian sanksi Elektronik Tilang panduan dendanya diperoleh dari pengadilan, pada kasus tersebut namun apabila hakim di pengadilan sudah memutuskan, barulah kasus tersebut bisa dikatakan selesai. Untuk vonis putusan, Pengadilan akan mengumumkan via website resmi pengadilan tentang besaran dendanya, kemudian dari Kejaksaan hanya membuat surat ke Polisi.

3.2 Faktor Penghambat Penerapan E-Tilang terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Pangkep

Dalam membuat strategi ini ada pedoman dan target yang ditetapkan. Pedoman yang diatur dalam penyusunan program e-Tilang ini bergantung pada PERMA No. 12 Tahun 2016, tentang tata cara penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 dan UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272. Tujuan pengaturan ini adalah untuk membatasi penyelenggaraan dan mempercepat jalannya pertolongan umum.

Selanjutnya dampak pertemuan kreator dengan BAUR (Dinas) Ticketing/Penanggung Jawab pedoman strategi program e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pangkep, menyatakan bahwa:

"Norma dari strategi e-Tilang adalah untuk mempercepat jalannya pemerintahan daerah mengingat PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang pendahuluan tilang lagi, di mana pelanggar saat ini tidak perlu lagi ke pengadilan lagi. dan lihat-lihat saja. Melihat berapa denda di ponselnya dan mendapatkan nomor Briva, dia terus membayar lunas ke bank BRI maka dia bisa segera mengambil barang-barang yang disita dari kami atau ke Poslantas. Ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272.

Selain itu, hasil pertemuan dengan berbagai sumber sebagai Regulatory Staff mengungkapkan bahwa:

"Sudah diatur dalam PERMA No 12 Tahun 2016 salah satunya dalam Pasal 4 (Kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar). Dengan program ini, dipercaya dapat mematahkan rantai antara pelanggar dan pejabat yang berwenang. Sepanjang garis ini, di antara pelanggar dan pejabat tidak ada angsuran atau kontak langsung."

Kemudian ditambahkan lagi oleh Brigjen Muhammad Arfan salah satu Staf Satlantas Polres Pangkep, khususnya:

"Standarnya biar lebih lugas bagi daerah, ada alasan kuat perlu ke pendahuluan yang sudah ditentukan dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 sebelumnya. Misalnya dia langsung bayar, jadi untuk membuatnya. lebih sederhana untuk daerah setempat"

Berdasarkan PERMA, norma pelaksanaan E-Tilang mencakup beberapa golongan, khususnya kerjasama kepolisian dan pemeriksa sebagai spesialis pemberi wewenang bagi setiap pelanggar lalu lintas. Kerjasama dengan pihak

bank adalah sebagai pertukaran denda tilang yang ditetapkan oleh pihak dan kantor pemeriksa.

Tindak pidana lalu lintas elektronik adalah siklus hukum yang diselenggarakan dalam suatu premis elektronik terkoordinasi yang disebut eTilang (Tilang Elektronik) dan Pasal 4, khususnya kasus pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan oleh pengadilan dapat diselesaikan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar tinggal melakukan "VIEW-PAY-TAKE" yaitu, pelanggar dapat melihat data denda dan kemudian membayar denda ke catatan Kejaksaan atau di Kejaksaan Negeri Makassar atau ke Bank BRI dan mengumpulkan bukti di kantor Poslantas atau Kejaksaan Negeri Makassar. Atas dasar pemikiran ini, contoh administrasi ke daerah dengan hadirnya e-Tilang rencananya akan lebih mahir, layak dan lugas.

Kelangsungan menjalankan kantor mencakup siapa saja yang terlibat dengan melaksanakan pendekatan publik, baik asosiasi konvensional maupun asosiasi kasual. Pelaksanaan pengaturan publik juga dipengaruhi oleh sifat para ahli pelaksana sebagai pelaksana strategi. Kualitas yang tepat dan wajar dari organisasi pelaksana akan menjunjung tinggi cara yang paling umum untuk mencapai sasaran strategi publik serta jenis bantuan atau pemecatan yang diberikan oleh pelaksana dalam strategi E-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas).) Polres Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam pelaksanaan strategi E-Tilang ini, beberapa organisasi dilibatkan termasuk Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Bank yang berperan secara khusus dalam memberikan dukungan terbesar kepada daerah dalam mengawasi E-Ticket.

Demikian pula dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberi perintah untuk menyelenggarakan penanganan perkara tindak pidana lalu lintas menurut Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pedoman terkait lainnya. Selain itu, Bank juga berlaku sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 "Pelanggar yang tidak dapat mengikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbagi denda dengan Bank yang didelegasikan oleh Pemerintah." Untuk situasi ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Eksekusi aplikasi E-Tilang dimulai pada Februari 2017. penggunaan tilang akan sangat membantu masyarakat pada umumnya (pelanggar) untuk membayar denda melalui administrasi keuangan (atm, teller, e-banking) dan akan bekerja sama dengan administrasi informasi kasus pelanggaran lalu lintas/denda bagi Polri, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian pula informasi penyelesaian kasus penandaan menjadi lugas dan bertanggung jawab sehingga tercipta organisasi yang efisien dalam penyelenggaraan informasi kasus penandaan, terbebas dari paksaan dan pemasukan negara dari akibat penanganan kasus penandaan menjadi lebih ideal.

Dalam memahami administrasi E-Tilang untuk membayar denda tindak pidana lalu lintas, Korps Lalu Lintas Polri jelas telah berupaya untuk lebih mengembangkan administrasi secara maksimal yang kemudian akan dilakukan di berbagai kabupaten termasuk Kabupaten Pangkep. wilayah. Bagaimanapun, dalam memahami hal ini, ada unsur-unsur

represif yang menghalangi penggunaan aplikasi etilang, antara lain:

- 1) SDM;
- 2) Angkatan Sosialisasi E-Ticket;
- 3) Instrumen Layanan Aplikasi E-Tilang; dan
- 4) Kantor dan Infrastruktur

Dilihat dari sisi SDM, keduanya memiliki kekurangan. Dari sisi petugas tindak pidana lalu lintas, petugas belum memiliki pilihan untuk menerapkan aplikasi E-Tilang secara bersamaan mengingat inspirasi polisi untuk melayani dan mengamankan wilayah setempat sangat kurang, sehingga pemanfaatannya sangat minim. dari aplikasi E-Tilang tidak dilakukan seperti yang diharapkan. Kedua, menurut pandangan daerah itu sendiri, masyarakat Kabupaten Pangkep dikenang dengan klasifikasi membangun jaringan yang belum memiliki pilihan untuk mengikuti kemajuan mekanis yang berkembang pesat, terutama sejak informasi tentang E-Tilang sangat diabaikan di dekatnya, masih banyak orang yang tidak memiliki rekening ATM dan tidak memiliki rekening ATM. Cobalah untuk tidak memahami tentang kelebihan E-Tilang yang memberikan kemudahan dalam membayar denda tindak pidana lalu lintas.

Hambatan selanjutnya adalah sosialisasi penggunaan aplikasi etilang selama penindakan tindak pidana lalu lintas dan pemberian denda tindak pidana ringan di Polres Pangkep. Tiket masih bisa diabaikan dibandingkan dengan tiket adat, salah satu variabelnya adalah informasi publik tentang E-Ticket di Polres Pangkep.

Sistem administrasi aplikasi E-Tilang yang sedang berjalan sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yaitu tentang kecakapan dan kelangsungan hidup, khususnya teknik E-Tilang harus lugas, cepat, dan sederhana. dilakukan dan berdampak pada pengurangan tindak pidana lalu lintas, namun kenyataan yang ada saat ini di lapangan bahwa sistem tata krama sangat memusingkan penuntutan tindak pidana lalu lintas mengingat perlunya dua kali kerja dalam tahap pendaftaran kepribadian pelanggar, hal ini karena pedoman untuk melaksanakan teknik penyelesaian tindak pidana ringan yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran tilang harus disertai dengan lembar tilang yang jelas No. 14 merupakan penegasan/penjelasan tersangka/pelanggar yang telah melakukan tindak pidana lalu lintas tertentu, an segmen tanda. Untuk itu penting untuk mengisi ruang-ruang, sehingga dengan adanya organisasi yang memberatkan polisi, tidak adanya inspirasi untuk berbaur dan melibatkan aplikasi E-Tilang untuk pelaksanaan tindak pidana lalu lintas, hal ini diungkapkan oleh Aipda Budi Sartono di Polres Pangkep pada 15 Januari 2022.

Kantor Yayasan, AKP Ali Arjun juga menyampaikan bahwa dengan adanya kendala ATM Bank, menyebabkan pelanggar merasa jauh dari kesopanan membayar denda pelanggaran lalu lintas, EDC mungkin merupakan sarana yang paling mendukung dalam membayar denda tilang di tempat, namun aksesibilitas di bidang pemberian EDC pada setiap posko yang menjadi tempat pelaksanaan pelaksanaan tindak pidana lalu lintas belum sepenuhnya dapat diakses, baru 1 dari 6 posko yang berada di Pos Satuan Polisi Daerah Pangkep, yaitu dengan alasan tidak adanya strategi dan koordinasi antara Bank Bri dan Polres Pangkep terkait masalah ketidakhadiran kantor EDC tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa cara paling umum penerapan peraturan E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas telah diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alurnya adalah titik di mana polisi telah menandai secara fisik (menulis di tiket clear), kemudian Polisi Memasukkan kembali informasi tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di hp bertempat dengan polisi yang saat ini waspada dan sudah berkoordinasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (Polri Markas Besar) sesuai informasi pelanggar termasuk nomor tiket. Faktor penghambat yang mempengaruhi kelangsungan hidup aplikasi tagging antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana.

Disarankan pihak kepolisian lebih meningkatkan sosialisasi ke daerah di kemudian hari, sehingga daerah akan mengetahui lebih banyak tentang pemanfaatan framework E-Tilang sehingga nantinya masyarakat akan mengetahui dan mengetahui lebih banyak tentang E-Tilang sendiri, dan dipercaya nantinya tiket E-Tilang bisa membina lebih baik lagi. Polisi harus fokus pada pemanfaatan kantor E-ticket dan fokus pada jarak antara membayar denda agar tidak mempersulit masyarakat umum untuk membayar denda di bank atau ATM.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi. 2002 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suprianto, Tugas Polisi (online), <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>.
- Nurfaika Ishak. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- Junef Muhar, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni. 2014